



Bab II

Tinjauan Teori dan Kebijakan

2.1 Pengertian Desa dan Potensi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Adapun pengertian tentang desa menurut peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan



prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya pengertian potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

2.2 Klasifikasi Desa

Desa dapat diklasifikasikan menurut:

2.2.1 Menurut Aktivitasnya

- (1) Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan
- (2) Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga
- (3) Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan

2.2.2 Menurut Tingkat Perkembangannya

a) Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:



- a) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
- b) Penduduknya jarang.
- c) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- d) Bersifat tertutup.
- e) Masyarakat memegang teguh adat.
- f) Teknologi masih rendah.
- g) Sarana dan prasarana sangat kurang.
- h) Hubungan antarmanusia sangat erat.
- i) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b) Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- a) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- b) Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
- c) Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
- d) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- e) Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

c) Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:


- a) kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
- b) penduduknya padat-padat.
- c) tidak terikat dengan adat istiadat
- d) telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
- e) partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.



2.3 Bentuk Desa


Daldjoeni (1987) mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada empat bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia. Keempat bentuk desa tersebut sebagai berikut:

- (1) **Bentuk Desa Linear** atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuan utama bentuk desa yang linear atau memanjang adalah mendekati prasarana transportasi (jalan atau alur sungai) sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa.




Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

- (2) **Bentuk Desa yang memanjang mengikuti garis pantai.**




Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

- (3) **Bentuk Desa Terpusat.** Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat.



Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

- (4) **Bentuk Desa yang mengelilingi fasilitas tertentu.** Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya.



Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

2.4 Fungsi Desa dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa

2.4.1. Fungsi Desa

Fungsi desa sebagai berikut:

- (1) Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)
- (2) Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- (3) Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- (4) Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia



2.4.2. Ciri-Ciri Masyarakat Desa

- (1) Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
- (2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu.
- (3) Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
- (4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.
- (5) Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
- (6) Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.
- (7) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh

2.5 Pengaturan (Dasar Hukum) Pengelolaan Potensi Desa

Dalam pengelolaan potensi desa, diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber APBN;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;



(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan

(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Selanjutnya pada tataran Kabupaten Bintan, telah ditetapkan peraturan terkait pengelolaan desa, yaitu:

(1) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan

(2) Surat Keputusan Bupati Nomor 47/I/2015 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Bintan

2.6 Potensi Desa

Potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) **Potensi Fisik**, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa:

(a) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.

(b) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.

(c) Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

(d) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan



pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.

- (e) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
 - (f) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
 - (g) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
- (2) **Potensi Nonfisik**, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:
- (a) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
 - (b) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti:
 - 1) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain



- 2) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
 - 3) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
 - 4) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
- (c) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya: kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai *hinterland*, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

- (1) wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis
- (2) wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
- (3) wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

Adapun secara umum **tujuan Pengembangan Potensi Desa** adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

- (1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- (2) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
- (3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.



- (4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- (5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
- (6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar-Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun *stakeholders* lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

2.7 Permasalahan di Desa

2.7.1. Permasalahan Dalam Pembangunan Desa

Secara umum berbagai permasalahan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- (1) Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang masih rendah
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan pedesaan yang belum memadai
- (3) Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi
- (4) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa
- (5) Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang
- (6) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa
- (7) Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal
- (8) Rendahnya produktivitas masyarakat dipedesaan
- (9) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM).



2.7.2. Permasalahan Kehidupan di Desa

Umumnya permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- 2) Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan
- 3) Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan
- 4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
- 5) Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi
- 6) Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih
- 7) Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
- 8) Lemahnya jaminan rasa aman
- 9) Terbatasnya sarana dan prasana wilayah
- 10) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
- 11) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam
- 12) Lemahnya partisipasi

Tentunya setiap desa memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbeda-beda. Sebagian besar desa di Indonesia mengalami permasalahan diatas, namun disebagian desa ada juga yang hanya sebagian yang mengalami permasalahan diatas. Dalam upaya mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan desa mandiri maka beberapa hal yang sangat perlu di kembangkan dan dilakukannya adalah mengutamakan pembangunan dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan hukum dan aturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta aksesibilitas sumber daya alam. Jika keempat point terakhir dalam permasalahan dikehidupan desa tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan maka dalam waktu dekat desa mandiri yang diharapkan akan lebih cepat terlaksana.



2.8 Strategi Pembangunan Potensi Desa

2.8.1. Landasan Pembangunan Pedesaan

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai landasan dalam mengembangkan potensi perdesaan sebagai salah satu instrument yang akan menjadi indikator pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai berikut:

- (1) Sebuah modul kota dasar (*basic urban module*) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².
- (2) Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di wilayah tersebut, baik dengan berjalan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.
- (3) Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.
- (4) Dipilih satu wilayah pusat (area desakota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar) untuk dibangun sebagai pusat pengolahan potensi perdesaan terkait.
- (5) Lokasi dan sistem transportasi di wilayah terkait dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (*commuting*).
- (6) Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai landasan dalam mengembangkan potensi perdesaan sebagai salah satu instrument yang akan menjadi indikator pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai berikut:

- (1) Sebuah modul kota dasar (*basic urban module*) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan



peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².

- (2) Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di wilayah tersebut, baik dengan berjalan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.
- (3) Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.
- (4) Dipilih satu wilayah pusat (area desakota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar) untuk dibangun sebagai pusat pengolahan potensi perdesaan terkait.
- (5) Lokasi dan sistem transportasi di wilayah terkait dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (*commuting*).
- (6) Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

2.8.2. Langkah-langkah Pembangunan Potensi Desa

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
- (2) Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan.
- (3) Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
- (4) Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.



- (5) Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- (6) Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan potensi desa diatas dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

- (1) Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.
- (2) Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga
- (4) Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
- (5) Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benarbenar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

2.8.3. Dasar Pembangunan Potensi Desa

Dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan *link and match*. Karena *link and match* merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik. Artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (*top down planing*) dan pemerintah desa (*bottom up Planing*) sangat diperlukan. Dalam hal ini kebijakan pembangunan di pedesaan juga harus tidak bertolak belakang dengan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun dasar strategi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah
- (2) Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (3) Membangun dari pinggiran dan dari desa
- (4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasis pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat
- (5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas

Dalam upaya mencapai sinergi pembangunan yang diinginkan maka ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Sesuai dengan tujuan pembangunan kabinet kerja pada pemerintahan saat ini maka ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi menyangkut norma, dimensi pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi yang terjadi.

Dengan berdasarkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka hal yang perlu dilakukan dalam mencapai sinergisitas pembangunan



adalah dengan pembangunan dari daerah/desa dari bawah (Bottom up Planning) atau yang dikenal dengan membangun dari pinggiran. Tujuan utama dalam pembangunan ini adalah memperkuat daerah atau desa untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan.

Selain sinergisitas kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah pinggiran juga harus berbasis pada delapan strategi pembangunan nasional dalam mewujudkan Nawa Cita yaitu:

- (1) Penguatan tata kelola desa yang baik
- (2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan umum untuk pelayanan dasar di pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- (3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, dunia usaha dan masyarakat
- (4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- (5) Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
- (6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, administrasi, kependudukan, pertanahan akta-akta administrasi dan sebagainya
- (7) Peningkatan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- (8) Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar-daerah.

2.8.4. Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan Potensi Desa

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan beberapa strategi dan target yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam upaya tersebut maka arah dan kebijakan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:

- (1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa termasuk pemukiman sesuai dengan kondisi geografis desa, melalui strategi:



- a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman
 - b) Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan
 - c) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan, sarana perhubungan antar-pemukiman kepusat pelayanan pendidikan, pusat kesehatan dan ekonomi
 - d) Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi
- (2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di pemukiman transmigrasi melalui:
- a) Fasilitasi pengelolaan BUMDes serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
 - b) Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
 - c) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
- (3) Pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di pemukiman transmigrasi melalui strategi:
- a) Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan
 - b) Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat.
 - c) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelermbagaan adat secara berkelanjutan
 - d) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa



- e) Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam lahan dan pengairan serta lingkungan hidup desa pesisir secara berkelanjutan.
 - f) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa
- (4) Pengawasan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan dengan strategi:
- a) Konsolidasi satuan kerja lintas kementerian/lembaga
 - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa
 - c) Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap
 - d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumberdaya Manusia, Keberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
- e) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - f) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BPD, kader pemberdayaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan
 - g) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa
- (6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan pedesaan termasuk dikawasan transmigrasi melalui strategi:
- a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan



- b) Menata ruang kawasan pedesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produksi pangan.
 - c) Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal maupun pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
 - d) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru tentang share holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam
 - e) Menjalankan program investasi pembangunan pedesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga sebagai pemegang saham
 - f) Merehabilitasi kawasan pedesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya didaerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- (7) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
- a) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta destinasi pariwisata
 - b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi lokal
 - c) Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa
 - d) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi
 - e) Membangun sarana pusat bisnis dipedesaan
 - f) Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, distribusi dan lain-lain.

2.8.5. Model Pendekatan Pembangunan Potensi Desa



Untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan pedesaan maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

(1) **Pendekatan struktural.** Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural dilakukan dengan langkahlangkah strategi sebagai berikut:

- (a) Pengembangan jaringan pendukung
- (b) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat
Pengembangan kapasitas kelembagaan.
- (c) Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi.
- (d) Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
- (e) Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
- (f) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.

(2) **Pendekatan Subyektif.** Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya. Karena



itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:

- (a) Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
- (b) Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.
- (c) Pengembangan kualitas diri.
- (d) Pengembangan kapasitas masyarakat
- (e) Pengembangan keterampilan masyarakat
- (f) Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- (b) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
- (c) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
- (d) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa

2.9 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.9.1. Pengertian Sistem



Menurut Eddy Prahasta (2009:89) bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, ide, berikut saling keterkaitannya (*inter-relasi*) di dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu

Sistem merupakan suatu *set* atau grup yang saling terkait dengan prosedur bisnis atau komponen yang digunakan dalam satu unit usaha dan bekerja sama untuk tujuan tertentu (Valacich, Geogre dan Hoffer, 2012: 6)

Dari pengertian di atas, sistem dapat diartikan sebagai suatu komponen atau elemen yang saling berinteraksi, berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat disimpulkan bahwa adanya unsur *input*, proses, dan *output*.

2.9.2. Pengertian Informasi

Menurut Eddy Prahasta (2009:78) bahwa informasi adalah data yang telah ditempatkan pada konteks yang penuh arti oleh penerimanya.

Informasi adalah data yang telah di proses atau di organisasi kembali menjadi suatu bentuk yang lebih berarti untuk seseorang. Informasi di bentuk dari data yang telah di olah sehingga mempunyai arti bagi penerimanya (Whitten dan Bentley, 2007: 27). Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang telah diproses dan menjadi sebuah pengetahuan yang memiliki arti bagi pengguna.

2.9.3. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Eddy Prahasta (2009:93) bahwa sistem informasi merupakan sebuah entitas formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Sistem informasi merupakan sebuah pengaturan terhadap orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menghasilkan *output* informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi (Whitten dan Bentley, 2007: 6)

Dari definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan rangkaian aktivitas mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kepada pemakai untuk tujuan tertentu.



2.10 Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.10.1. Pengertian Geografis

Menurut Eddy Prahasta (2009:109) bahwa geografis mengandung pengertian suatu persoalan atau hal mengenai wilayah di permukaan bumi, baik permukaan dua dimensi atau tiga dimensi.

Pengertian geografis dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi di mana suatu objek terletak di permukaan bumi beserta keterangan objek tersebut.

2.10.2. Pengertian SIG

Menurut Eddy Prahasta (2009:110) bahwa SIG merupakan sejenis perangkat lunak, perangkat keras (manusia, prosedur, basis data dan fasilitas jaringan komunikasi) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan keluaran data/informasi geografis berikut atribut-atribut terkait.

Menurut Andree Ekadinata et al (2008:2) bahwa SIG adalah sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaannya di permukaan bumi

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka SIG dapat berfungsi sebagai *bank* data terpadu, yaitu dapat memandu data spasial dan non spasial dalam suatu basis data terpadu. Sistem *modelling* dan analisa dapat digunakan sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. Sistem pengelolaan yang bereferensi geografis, berguna untuk mengelola operasional dan administrasi lokasi geografis. SIG juga berguna sebagai sistem pemetaan komputasi yang dapat menyajikan suatu peta yang sesuai dengan kebutuhan.

SIG dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya dalam kasus ini SIG yang dirancang dapat membantu menampilkan informasi lokasi akurat *Base*




Transceiver Station (BTS). Selain itu dapat menampilkan informasi seperti peta lokasi, jenis, jumlah dan biaya operasional dari BTS tersebut.

2.10.3. Subsystem SIG

Menurut Eddy Prahasta (2009:118) bahwa SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-sistem berikut:

- Data Input:** sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format (*native*) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan.
- Data Output:** sub-sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk *softcopy* maupun bentuk *hardcopy* seperti halnya tabel, grafik, *report*, peta dan lain sebagainya.
- Data Management:** sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil kembali atau di-*retrive*, di-*update* dan di-*edit*.
- Data Manipulation & Analysis:** sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.




Gambar 2.1 Sub-Sistem SIG

Sumber: Eddy Prahasta. (2009:119). Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika). Bandung: Penerbit Informatika Bandung



Jika subsistem SIG pada gambar di atas diperjelas berdasarkan uraian jenis masukan, proses, dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka sub-sistem SIG dapat juga digambarkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Uraian Sub-Sistem SIG

Sumber: Eddy Prahasta. (2009:119). Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika). Bandung: Penerbit Informatika Bandung


2.10.4. Komponen SIG

Menurut Andree Ekadinata et al (2008:2) bahwa komponen-komponen yang membangun SIG adalah data, perangkat lunak, perangkat keras, data, pengguna dan aplikasi” Komponen SIG dapat diilustrasikan pada gambar 2.3 dan 2.4 di bawah:



Gambar 2.3 Komponen SIG

Sumber: Andree Ekadinata et al. (2008:2). Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berbasis Sumber Daya Alam. Bogor: *World Agroforestry Center*.



Gambar 2.4 Komponen-Komponen SIG

Sumber: Eddy Prahasta. (2009:119). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*. Bandung: Penerbit Informatika Bandung

Berdasarkan gambar 2.4, SIG terdiri dari beberapa komponen berikut dengan berbagai karakteristiknya (Eddy Prahasta, 2009:120-121):

- a. Perangkat Keras. Pada saat ini SIG sudah tersedia bagi berbagai *platform* perangkat keras dari kelas *PC desktop*, *workstation*, hingga *multi-user host* yang bahkan dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, tersebar, berkemampuan tinggi, memiliki *harddisk* yang besar dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Secara umum perangkat keras untuk SIG meliputi perangkat keras bekerja sebagai pemasukan data, pemrosesan data, penyajian hasil, dan penyimpanan (*storage*). Perangkat keras yang sering digunakan antara lain adalah *digitizer*, *scanner*, *monitor*, *Central Processing Unit (CPU)*, *mouse*, *printer*, and *plotter*.
- b. Perangkat Lunak. Dari sudut pandang lain, SIG bisa juga merupakan suatu sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular di mana sistem basis datanya memegang peranan kunci. Perangkat lunak SIG harus memiliki spesifikasi sebagai *Database Management System (DBMS)*. SIG mempunyai fasilitas untuk input, manipulasi data geografi, *query*, analisis, dan visualisasi. SIG juga harus memiliki spesifikasi *Graphical User Interface (GUI)* yang baik




untuk mempermudah akses fasilitas yang ada (Misalnya: *Google Maps*, *Google Earth*, *Arcview*, *Idrisi*, *ARC/INFO*, *ILWIS*, *MapInfo*, dan lain-ain).

- c. Manajemen. Teknologi SIG tidaklah bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi nyata. Suatu proyek SIG akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.
- d. Data dan informasi geografis. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara meng-*import*-nya dari format-format perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan melakukan digitasi data spasialnya (digitasi *on-screen* atau *head-ups* di atas tampilan layar monitor, atau manual dengan menggunakan *digitizer*) dari peta analog dan kemudian memasukkan data atributnya dari tabel-tabel atau laporan dengan menggunakan *keyboard*.

2.10.5. Jenis Data Masukan dalam SIG

Pengelolaan dalam SIG mempunyai beberapa proses, salah satu prosesnya adalah *input* data. Semua data-data di dalam geografis diubah terlebih dahulu menjadi data *digital* sehingga dapat dikenali oleh komputer. Data geografis pada dasarnya tersusun oleh dua komponen penting yaitu data spasial dan data atribut seperti gambar berikut ini (Andree Ekadinata et al, 2008:3):




Gambar 2.5 Sumber Data dalam Sistem Informasi Geografis

Sumber: Andree Ekadinata et al. (2008:3). Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berbasis Sumber Daya Alam. Bogor: *World Agroforestry Center*.

Data geografis pada dasarnya tersusun oleh dua komponen penting yaitu data spasial dan data atribut (Andree Ekadinata et al, 2008:4):

a. Data Spasial

Data spasial merepresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan dan pengukuran dengan *global positioning systems* (GPS). Format data spasial secara umum dapat dikategorikan dalam format digital dan analog. Dalam format digital terdapat dua model representasi data, yaitu model data vektor dan model data raster. Kedua model mampu menyimpan detail informasi tentang lokasi serta atributnya. Perbedaan mendasar antara kedua model tersebut terletak pada cara penyimpanan serta representasi sebuah objek geografis dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.6 Model Vektor dan Raster

Sumber: Andree Ekadinata et al. (2008:4). Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berbasis Sumber Daya Alam. Bogor: World Agroforestry Center.

Pada model vektor, posisi suatu objek didefinisikan oleh rangkaian koordinat x dan y . Data vektor terdiri dari titik, garis (*arc/line*) dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi sebuah kota atau posisi *tower* radio. Garis bisa digunakan untuk menunjukkan jalur kabel atau menggambarkan batasan daerah. Poligon bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah danau atau sebuah Negara pada peta dunia. Contoh penggunaan data vektor misalkan jaringan kabel optik, jaringan transmisi *tower*, pola air sungai, dan garis kontur.

Sedangkan pada model raster, data spasial direpresentasikan dengan *pixel-pixel* sebagai unit terkecil. Foto digital seperti foto satelit merupakan bagian dari data *raster* pada peta. Data raster terdiri dari kolom dan baris, dimana tiap cell menyimpan nilai warna. Data *raster* disimpan dalam berbagai format seperti *TIF*, *JPEG*, *BMP* dan sebagainya.

b. Data Non Spasial/Atribut

Data atribut memberikan deskripsi atau penjelasan dari suatu objek. Biasanya data atribut diperoleh dari statistik, sensus, pengukuran, foto, narasi, lapangan dan data tabular. Data atribut bisa dilihat berdasarkan



kualitas dan kuantitasnya. Contoh data atribut misalkan tanah, geologi, geomorfologi, penggunaan lahan, populasi, dan transportasi.

2.10.6. Kemampuan SIG

Kemampuan SIG saat ini mencakup kemampuan untuk menampilkan, mencetak dan memanipulasi berbagai lapisan data termasuk gambar foto udara, informasi keselamatan demografi dan publik, kepemilikan properti, pajak, penggunaan lahan, dan informasi zona, lokasi utilitas, jalan, fitur alam, topografi dan fitur buatan manusia serta lingkungan lainnya (Eddy Prahasta, 2009:134).

Pada dasarnya, dengan memperhatikan pengertian, definisi-definisi dan cara kerjanya, kemampuan suatu SIG sudah dapat dikenali. Berikut ini merupakan beberapa kemampuan dari SIG berdasarkan beberapa aspek acuan, yaitu (Eddy Prahasta, 2009:137-139):

a. Aspek Definisi

Secara eksplisit, kemampuan SIG juga dapat dilihat dari pengertian atau definisinya. Berikut adalah kemampuan-kemampuan SIG yang diambil dari beberapa definisi-definisi SIG yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya:

- 1) Memasukkan dan mengumpulkan data atribut dan spasial.
- 2) Mengintegrasikan data atribut dan spasial.
- 3) Memeriksa dan meng-*update* (meng-*edit*) data atribut dan spasial.
- 4) Menyimpan dan memanggil kembali data atribut.
- 5) Mempresentasikan atau menampilkan data spasial dan atribut.
- 6) Mengelola data geografis atribut dan spasial.
- 7) Manipulasi data geografis atribut.
- 8) Menganalisa data geografis (spasial dan atribut).
- 9) Menghasilkan keluaran (*output*) data geografis dalam bentuk-bentuk peta tematik (*view* dan *layout*), tabel, grafik (*chart*), laporan (*report*) dan lainnya baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*



b. Aspek Analisa

Kemampuan SIG dapat juga dikenali dari fungsi-fungsi analisa yang dapat dilakukannya. Secara umum, terdapat dua jenis fungsi analisa dalam SIG, yaitu fungsi analisa spasial dan atribut.

- 1) Fungsi analisa atribut terdiri dari operasi dasar pengelolaan *Database Management System* (DBMS) yang mencakup:
 - a) Membuat basis data baru (*create database*).
 - b) Menghapus basis data (*drop database*).
 - c) Membuat tabel basis data (*create table*).
 - d) Menghapus tabel basis data (*drop table*).
 - e) Mengisi dan menyisipkan data (*record*) dalam table (*insert*).
 - f) Membaca dan mencari data (*fieldataurecord*) dari tabel basis data (*seek, find, search, and retrieve*).
 - g) Mengubah dan mengedit data yang terdapat dalam tabel basis data (*update, edit*).
 - h) Menghapus data dari tabel basis data (*delete, zap, pack*).
 - i) Membuat indeks untuk setiap tabel basis data.
- 2) Fungsi analisa spasial terdiri dari:
 - a) Klasifikasi (*reclassify*): mengklasifikasikan kembali suatu data atribut menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu.
 - b) Jaringan (*Network*): fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (line) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan.
 - c) *Overlay*: fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya.
 - d) *Buffering*: fungsi ini menghasilkan data spasial baru yang berbentuk poligon dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya.
 - e) Analisa 3 dimensi (*3D analysis*): Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang 3



dimensi. Fungsi analisa spasial ini banyak menggunakan fungsi interpolasi.

- f) Pengolahan Citra Digital (*Digital Image Processing*): pada fungsionalitas ini, nilai atau intensitas dianggap sebagai fungsi spasial.

Dari uraian di atas diketahui walaupun produk SIG sering digambarkan dalam bentuk peta, kekuatan SIG yang sebenarnya terletak pada kemampuannya dalam melakukan analisa.

2.11 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

2.11.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan.

Tabel 2. 1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bintan

No	Kebijakan	Strategi
1	Perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan; b. mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi c. meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki; d. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; e. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal; f. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan; g. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kabupaten



No	Kebijakan	Strategi
		<p>Bintan;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. pengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan; i. integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan; j. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas; k. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.
2	<p>pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan; b. mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan; c. mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi; d. mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal di dalam dan di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; e. mengembangkan kawasan permukiman di dalam dan di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi; f. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;



No	Kebijakan	Strategi
		g. membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3	pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; b. pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan c. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan; d. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis masyarakat dan keunikan budaya dan alam.
4	optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah; dan	<ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya; b. mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi ekosistemnya; c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove; e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut; f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang



No	Kebijakan	Strategi
		<p>pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>g. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;</p> <p>h. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p>
5	peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.	<p>a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan</p> <p>c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.</p>

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2012

2.11.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

Rencana struktur ruang wilayah meliputi : rencana sistem perkotaan; dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

A. Rencana Sistem Perkotaan

Tabel 2. 2
Rencana Sistem Perkotaan

Pusat Kegiatan	Lokasi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Bandar Seri Bentan; b. Tanjung Uban; dan c. Kijang.
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Teluk Sekuni
Pusat Pelayanan Kawasan	a. Teluk Lobam; b. Kota Baru; c. Tembeling Tanjung; d. Kawal;



Pusat Kegiatan	Lokasi
	e. Kelong; dan f. Mantang.
Pusat Pelayanan Lingkungan	a. Sebong Perih; b. Malang Rapat; c. Kuala Sempang; d. Sri Bintan. e. Air Glubi; f. Mantang Baru; g. Berakit; h. Numbing; i. Penaga; j. Toapaya Selatan; dan k. Toapaya Asri.

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2012

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

- Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bintan
 - a. Jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 - 1) Jalan KM 18 Kijang – KM 20 Gesek;
 - 2) Jalan KM 46 – Sei Kecil;
 - 3) Jalan Toapaya – Tembeling;
 - 4) Jalan Malang Rapat – Lome;
 - 5) Jalan KM 46 – Sialang;
 - 6) Jalan KM 16 – Lintas Timur – Kijang;
 - 7) Jalan Simpang Lagoi – Simpang Panaga (Lintas Barat);
 - 8) Jalan KM 18 – Simpang Wacopek;
 - 9) Jalan Simpang Lobam – Teluk Sasah – Pelabuhan
 - b. Jaringan jalan lokal primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 - 1) Jalan Kampung Mansur – Beloreng
 - 2) Jalan Kampung Mansur – Keter Tengah;
 - 3) Jalan Kampung Bengku – SMA;
 - 4) Jalan Sei Nyirih;
 - 5) Jalan Kampung Simpangan;
 - 6) Jalan Simpang Wacopek – Kampung Batu Licin;



- 7) Jalan Lingkar Pulau Pengujan;
 - 8) Jalan Lingkar Pulau Mantang;
 - 9) Jalan Lingkar Pulau Kelong;
 - 10) Jalan Lingkar Pulau Tambelan;
 - 11) Jalan Sei Enam – Batu Duyung;
 - 12) Jalan Desa Pengudang;
 - 13) Jalan akses Desa Malang Rapat;
 - 14) Jalan akses Desa Teluk Bakau;
 - 15) Jalan akses Desa Berakit;
 - 16) Jalan akses kawasan pertanian Toapaya;
 - 17) Jalan akses Desa Ekan Aculai;
 - 18) Jalan Parit Bugis – Bukit Batu;
 - 19) Jalan Bintan Enau;
 - 20) Jalan akses Desa Lancang Kuning;
 - 21) Jalan akses Desa Sri Bintan;
 - 22) Jalan akses Rekoh – Belak – Kemal;
 - 23) Jalan akses perumahan Seri Kuala Lobam
- Rencana pengembangan dan pembangunan terminal
 - 1) Pengembangan terminal tipe B Sri Tribuana di Kecamatan Teluk Sebong;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan terminal tipe C di Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, Kijang, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, Teluk Sebong dan Toapaya.
 - Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Telaga Punggur (Pulau Batam) – Tanjung Uban (Pulau Bintan) dan lintas penyeberangan Tanjungpinang – Tambelan – Pontianak – Natuna.
 - Pengembangan pelabuhan dilakukan melalui:
 - a) pengembangan pelabuhan utama Bandar Sri Udana Lobam dan Sei Kolak Kijang;



- b) pengembangan pelabuhan Pengumpul Regional meliputi pelabuhan Bandar Bintan Telani Lagoi, pelabuhan Tanjung Uban, dan pelabuhan Tanjung Berakit;
- c) pengembangan pelabuhan Pengumpan Regional meliputi pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan, pelabuhan Teluk Sasah dan pelabuhan Tambelan;
- d) pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau disekitar Kabupaten Bintan;
- e) pengembangan pelabuhan rakyat disetiap kecamatan dan desa-desa pulau kawasan pesisir;
- f) pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan Berakit, Tambelan, Kawal, Barek Motor dan Batu Duyung;
- g) pengembangan areal labuh jangkar di perairan Pulau Telang (Mantang), Pulau Pangkil (Teluk Bintan), perairan Tanjung Uban (Bintan Utara), dan perairan Teluk Sumpat Pengudang (Teluk Sebong).
- Pengembangan sistem transportasi udara meliputi :
 - a) pembangunan bandar udara di Tambelan; dan
 - b) pembangunan bandar udara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian adalah pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Bintan dengan Kota Tanjungpinang yang terdiri dari beberapa koridor, meliputi :
 - a) koridor Tanjungpinang – Lagoi;
 - b) koridor Tanjungpinang – Tanjung Uban; dan
 - c) koridor Tanjungpinang – Gunung Kijang.
- Rencana pengembangan prasarana energi listrik dilakukan melalui:
 - a) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Bandar Seri Bentan;
 - b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan energi kelautan (arus, gelombang) dan angin;



- c) pembangunan Gardu Induk (GI) di Lobam, Bandar Seri Bentan dan Kijang; dan
- d) pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan jaringan interkoneksi melalui Gardu Induk (GI) Tanjung Uban, Sri Bintan, Kijang, Air Raja, Galang Batang serta Gardu Hubung (GH) Gesek dan Batu 10.
- Pengembangan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilakukan melalui :
 - a) pengembangan PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang dan Lobam; dan
 - b) pembangunan jaringan PLTU interkoneksi Batam – Bintan.
- Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi melalui penetapan lokasi sentral telekomunikasi untuk Kabupaten Bintan ditetapkan di Bandar Seri Bentan.
- Pengembangan sistem jaringan sungai dilakukan melalui pengelolaan menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup Wilayah Sungai Pulau Batam – Pulau Bintan sebagai wilayah sungai strategis nasional, termasuk sungai-sungai didalamnya, meliputi :
 - a) Sungai Gesek;
 - b) Sungai Busung;
 - c) Sungai Ekang – Anculai;
 - d) Sungai Kawal;
 - e) Sungai Bintan; dan
 - f) Sungai Kangboi.
- Pengembangan sistem jaringan air baku dilakukan melalui :
penatagunaan air pada waduk/dam yang terdapat diwilayah Kabupaten Bintan, terdiri dari:
 - a) Waduk Seipulai; Waduk Jago; Waduk Lagoi; Waduk Sei Lapan; dan Waduk Sekuning.
 - b) Pengembangan potensi sumber air alternatif, terdiri dari: Waduk Galang Batang; Sungai Gesek; Embung/Kolong pasca tambang pasir.



- Sistem pengamanan pantai meliputi pengamanan abrasi pantai di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan
- Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum berada di Tanjung Uban, Kijang, Teluk Sekuni, Lobam dan Kawal.
- Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah melalui :
 - a) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Bintan Timur, dan Gunung Kijang;
 - b) pengembangan instalasi pengolahan limbah berbahaya dan beracun di Sei Lekop; dan
 - c) pengembangan sistem pengolahan limbah melalui pengembangan septic tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan dan pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya.
- Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui:
 - a) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusatpusat kegiatan; serta
 - b) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola sanitary landfill di Bintan Timur dan Teluk Sebong.

2.11.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

A. Kawasan Lindung

- Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, terdiri atas:
 - a) hutan lindung Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, seluas 1.071 hektar;
 - b) hutan lindung Sei Pulai di Kecamatan Bintan Timur, seluas 285,9 hektar;



- c) hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, seluas 760 hektar;
 - d) hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, seluas 280 hektar;
 - e) hutan lindung Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara, seluas 1.629,6 hektar; dan
 - f) hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, seluas 308 hektar.
- Kawasan resapan air ditetapkan di dalam hutan lindung Gunung Lengkuas dan hutan lindung Sei Pulau di Kecamatan Bintan Timur, hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, hutan lindung Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong, hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong dan Bukit Siolong di Kecamatan Mantang serta disepanjang Daerah Aliran Sungai Jago-Busung, Ekan Aculai, Cikolek-Kangboi, Galang Batang dan Bukit Lagoi.
 - Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:
 - a) sempadan pantai ditetapkan pada seluruh pantai di wilayah Kabupaten Bintan;
 - b) sempadan sungai ditetapkan di Sungai Jago, Sungai Ekan Aculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, Sungai Gesek, Sungai Kawal, Sungai Lagoi, dan Sungai Galang Batang; dan
 - c) kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan di sekitar waduk Sei Pulau di Kecamatan Bintan Timur, waduk Jago di Kecamatan Bintan Utara, waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, waduk Kp. Lapan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang, Dam Sungai Gesek di Kecamatan Toapaya, serta waduk/kolong pasca tambang pasir darat yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan
 - Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari :



- a) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya ditetapkan di Taman Wisata Laut Tambelan, zona inti Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di perairan Kecamatan Tambelan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Bintan Pesisir;
 - b) kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan pada sebagian kawasan pesisir Kabupaten Bintan;
 - c) kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan di Bukit Kerang, Kecamatan Gunung Kijang.
- Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Bintan merupakan kawasan yang memiliki resiko multi bencana, meliputi :
 - a) kawasan rawan gelombang pasang terdapat di sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan;
 - b) kawasan rawan bencana angin puting beliung berpotensi di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan pulau-pulau kecil; dan
 - c) kawasan rawan abrasi pantai ditetapkan di sepanjang pantai timur dan utara Pulau Bintan yang menghadap Laut Cina Selatan.

B. Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas yang tersebar di Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan Timur, Mantang, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam, Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Tambelan;
- Kawasan pertanian tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari :



- a) kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian pangan lahan kering terutama di Kecamatan Bintan Timur;
- b) kawasan pertanian tanaman hortikultura dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura.
- c) Kawasan pertanian dataran tinggi (up land) dikembangkan melalui pola agropolitan ditetapkan di Kecamatan Toapaya.
- d) Kawasan pesisir dan/atau pertanian dataran rendah (low land) dikembangkan melalui pola agropolitan ditetapkan pada Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur.
- Kawasan perkebunan untuk dataran rendah (low land) dapat dikembangkan komoditas lada, cengkeh, karet, kelapa dan komoditas potensial lainnya ditetapkan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Tambelan.
- Kawasan peternakan ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi :
 - a) pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kambing) di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Toapaya; dan
 - b) pengembangan sentra peternakan ternak kecil (unggas) terdiri dari ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik dan burung puyuh tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.



- Kawasan perikanan ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :
 - a) pengembangan perikanan tangkap di wilayah pesisir dan kelautan Kabupaten Bintan, terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain, memperhatikan Kawasan Fishing ground (daerah penangkapan ikan) bagi nelayan tradisional serta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
 - b) pengembangan perikanan budidaya laut di seluruh wilayah Kecamatan pesisir;
 - c) pengembangan perikanan darat dikembangkan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan;
 - d) pengembangan budidaya rumput laut dan aktifitas masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Mantang serta di kawasan konservasi laut daerah diluar zona inti; dan
 - e) pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang, pengembangan penangkapan, budidaya rumput laut, tripang, kerapu, serta sarana dan prasarana lainnya.
- Kawasan pertambangan ditetapkan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi pertambangan.
- Kawasan industri tersebar di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.
- Kawasan pariwisata terdiri dari :
 - a) kawasan wisata bahari di kawasan Lagoi, kawasan Sakera Tanjung Uban, kawasan Kuala Sempang, kawasan Trikora, kawasan Mapur dan kawasan Berakit;



- b) kawasan ekowisata di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - c) kawasan potensi wisata di kawasan wisata Sebong Pereh dan Sebong Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, wisata Air Terjun Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, wisata ziarah Komplek Makam Bukit Batu, dan makam Sultan Muiyatsah di Kecamatan Tambelan, wisata sejarah Bukit Kerang dan Kawal Bay di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kota Kara di Kecamatan Teluk Bintan; dan
 - d) kawasan desa wisata di Kawal, Teluk Bakau, Sebong Pereh, Sei Kecil, Sebong Lagoi, Berakit, Bintan Bekapur dan Malang Rapat.
- Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, Kijang dan pada kawasan pusat pengembangan kawasan.
Kawasan permukiman pedesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
 - Kawasan budidaya peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan satuan radar Sri Bintan di Kecamatan Teluk Sebong, kawasan pertahanan TNI AL Mentigi di Kecamatan Bintan Utara

2.11.4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan

Kawasan strategis Kabupaten Bintan, meliputi:

- a) kawasan Industri Lobam;
- b) kawasan Industri Galang Batang;
- c) kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;
- d) kawasan Pariwisata Lagoi;
- e) kawasan Pariwisata Sebong Pereh dan Sebong Lagoi;
- f) kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang;
- g) kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan;



- h) kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan;
- i) kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang;
- j) kawasan Wisata Bahari di Mapur;
- k) kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban;
- l) kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir;
- m) kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan.

2.12 Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a) penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK;
- b) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan BBK;
- c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK;
- d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK;
- e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK;
- f) pengelolaan Kawasan BBK; dan
- g) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya.

Cakupan wilayah Kawasan BBK mencakup 26 (dua puluh enam) kecamatan yang terdiri atas:

1. Sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang;
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebang, sebagian **Kecamatan Teluk Bintan**, sebagian **Kecamatan Toapaya**, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian **Kecamatan Bintan Timur**;



3. Sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota;
4. Sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun; dan
5. Kawasan BBK juga meliputi sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura.

Cakupan wilayah BBK yang masuk dalam pekerjaan pendataan dan analisis potensi desa di Kabupaten Bintan terdapat 3 kecamatan yaitu sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur.

2.12.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan:

1. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
3. pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan
4. peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.

Tabel 2. 3
Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang Kawasan BBK

No	Kebijakan	Strategi
1.	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya	<ol style="list-style-type: none">a. Menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam diruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah;b. Mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan beserta prasarannya secara sinergis



No	Kebijakan	Strategi
		<p>dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan BBK dan kawasan sekitarnya;</p> <p>c. Mengembangkan kegiatan terkait dalam aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. Mengembangkan pulau-pulau kecil beserta perairannya dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan skala ekonomi Kawasan BBK; dan</p> <p>e. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah perairan Indonesia.</p>
2.	Peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierark	<p>a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan KPBPB dengan pusat-pusat kegiatan di negara tetangga, antarpusat-pusat kegiatan di dalam KPBPB, dan keterkaitannya dengan pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;</p> <p>b. Mempertahankan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal;</p> <p>c. Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan</p> <p>d. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Kawasan BBK.</p>
3.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan	<p>a. Meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;</p> <p>b. Mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas jaringan energi untuk memanfaatkan energy terbarukan dan tidak terbarukan;</p> <p>d. Mengoptimalkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi;</p> <p>e. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan mewujudkan keterpaduan jaringan telekomunikasi antarnegara;</p> <p>f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan</p> <p>g. Meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, RTH dan ruang terbuka non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta jalur dan ruang evakuasi bencana.</p>



No	Kebijakan	Strategi
4.	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kerangka kerja sama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth-Triangle); b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif pada bidang perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan; c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta memulihkan kembali fungsi kawasan bagi kegiatan-kegiatan yang izin pemanfaatannya telah berakhir; d. Meningkatkan promosi peluang investasi yang menciptakan banyak lapangan kerja; dan e. Meningkatkan pelayanan penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera.
5.	Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan c. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
6.	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya; b. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan perkotaan; d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air dan pulau-pulau kecil untuk mempertahankan ketersediaan sumber air; e. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem perizinan; f. Memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan fungsi kawasan dan disinsentif bagi kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau gangguan bagi fungsi kawasan; dan g. Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukan kawasan.



No	Kebijakan	Strategi
7.	Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya; c. Mewujudkan RTH termasuk kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang; d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; e. Mengembangkan kerja sama antarnegara dan antarorganisasi internasional dalam meningkatkan fungsi lindung di laut; f. Mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, waduk, mata air, dan perairan laut; h. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; i. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; j. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, dan perubahan sifat fisik lingkungan lainnya; k. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; l. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk



No	Kebijakan	Strategi
		<p>menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;</p> <p>m. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana; dan</p> <p>n. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan di darat dan laut.</p>

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011

2.12.2. Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK

Rencana struktur ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana.

A. Sistem Pusat Kegiatan

- Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Bintan meliputi: pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Bintan Utara.
- Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara;
- Pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa internasional dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
- Pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dengan cakupan pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di Pelabuhan



- Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; dan Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan;
- e. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara ditetapkan di Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;
 - f. Pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan BBK meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.

1. Transportasi Darat

- a. Jaringan jalan arteri primer di Kabupaten Bintan meliputi jalan Pelabuhan Kijang-Sei Enam-perbatasan Kota Tanjungpinang.
- b. Jaringan jalan kolektor primer 1 di Kabupaten Bintan meliputi: jalan Tanjung Uban-Lowe-Gesek; jalan KM 16 Gesek-Korindo-Pelabuhan Kijang; jalan Korindo-Kawal; jalan Gesek-Kawal-Malang Rapat-Tanjung Berakit; dan jalan Malang Rapat-Lowe.
- c. Jaringan jalan strategis nasional di Kabupaten Bintan meliputi jalan Simpang Gesek-Tanjung Uban.
- d. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan;
- e. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas pelabuhan penyeberangan ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk



Bintan; dan pelabuhan penyeberangan ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara.

g. Lintas penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas:

- lintas penyeberangan antarnegara ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan menuju ke negara lain;
- lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara menuju ke provinsi lain; dan
- lintas penyeberangan antarkabupaten/kota ditetapkan di Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan menuju ke kabupaten/kota lain.

2. Transportasi Laut

- a. pelabuhan umum yang meliputi: Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan

3. Sistem Jaringan Energi

- a. Pembangkit tenaga listrik di Kawasan BBK; PLTU Sungai Lekop dan PLTU Galang Batang di Kabupaten Bintan;
- b. SUTT di Kawasan BBK; SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI Air Raja-Tanjungpinang, KM 66 Simpang Lagoi, Simpang Lobam di Pulau Bintan;
- c. GI KM 66 Simpang Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong serta GI Simpang Lobam dan GI Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan



4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kawasan BBK; STO Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan dan STO Kijang di Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- a. Sungai Jago, Sungai Ekan Aculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, Sungai Gesek, Sungai Kawal, dan Sungai Lagoi di Kabupaten Bintan; dan
- b. Waduk Sei Pulai, Waduk Galang Batang, Waduk Sungai Gesek, Waduk Sungai Kawal, Waduk Lagoi, Waduk Aculai, Waduk Kangboi, Waduk Sekuning, Waduk Sungai Jago-Lepan, dan Waduk Tanjung Uban di Kabupaten Bintan

6. Jaringan Pembuangan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah terpusat di Kawasan BBK; IPAL di Kecamatan Bintan Utara, IPAL di Kecamatan Teluk Sebong, IPAL di Kecamatan Teluk Bintan, IPAL di Kecamatan Bintan Timur, dan IPAL Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang melayani Kabupaten Bintan

7. Jaringan Persampahan

Lokasi TPA sampah di Kawasan BBK; TPA Bintan Utara di Kecamatan Bintan Utara dan TPA Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur untuk melayani Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

2.12.3. Rencana Pola Ruang Kawasan BBK

Rencana pola ruang Kawasan BBK ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

A. Kawasan Lindung

- a. Zona Lindung 1; sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan.



- b. DAS Jago-Busung, DAS Ekan Aculai, DAS Cikolek-Kangboi, DAS Galang Batang, dan DAS Bukit Lagoi di Kabupaten Bintan;
- c. Hutan Lindung (HL) yang selanjutnya disebut HL/L1 di: sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan;
- d. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang selanjutnya disebut KPA/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan;
- e. Kawasan Suaka Alam (KSA) yang selanjutnya disebut KSA/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan;
- f. Hutan Produksi (HP) yang selanjutnya disebut HP/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk di Kabupaten Bintan;
- g. Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang selanjutnya disebut HPT/L1 di: sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan;
- h. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/L1 di: sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan;
- i. Zona L2 di Kawasan BBK; sepanjang pantai Pulau Bintan dan Pulau Lobam di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang; dan
- j. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; Sungai Jago, Sungai Ekan Aculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, dan Sungai Lagoi di Kabupaten Bintan;

B. Kawasan Budidaya

- a. Zona B2 di Kawasan BBK kawasan peruntukan permukiman sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara,



sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan;

- b. Zona B4 diprioritaskan untuk industri padat sumber daya alam, industri padat tenaga kerja, dan industri padat modal yang dikembangkan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;
- c. Zona B5 yang merupakan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata yang dikembangkan untuk usaha pariwisata di Kabupaten Bintan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- d. Zona B6.2 ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- e. Zona B6.3 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan;
- f. Zona B6.4 ditetapkan di Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil, Tanjung Berakit, dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan; dan
- g. Zona B6.5 ditetapkan di Bandar Seri Bentan dan Kota Baru Simpang Lagoi di Kecamatan Teluk Bintan, Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya di Kabupaten Bintan.



2.13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bintan

2.13.1. Visi dan Misi

Visi yang termuat dalam RPJP Kabupaten Bintan adalah “BINTAN GEMILANG 2025 ” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan”, dengan Misi:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah
4. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance)
5. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang Agung dengan tetap bersandar kepada nilai-nilai agama sehingga tercipta hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif
7. Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional

2.13.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

1. Untuk mewujudkan berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas dan pemanfaatannya secara optimal maka rumusan arah kebijakannya sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan fasilitas untuk mendukung kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing di bidang kelautan
 - b) Memberdayakan Masyarakat pesisir
 - c) Mengembangkan kawasan minapolitan



- d) meningkatkan penerapan teknologi perikanan dan penyuluhannya pada petani ikan dan nelayan
 - e) Mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya
 - f) Meningkatkan kinerja penataan, pengelolaan dan pengawasan ruang laut , pesisir, pulau kecil
2. Dalam upaya mencapai perkembangan potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing di bidang kepariwisataan
 - b) Meningkatkan pemasaran pariwisata
 - c) Meningkatkan pengembangan objek dan fasilitas pariwisata
 - d) Meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian daerah
3. Dalam upaya mencapai pelayanan pendidikan di Kabupaten Bintan dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut:
- a) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
 - b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - c) Meningkatkan kecukupan SDM yang berkompeten dalam pelayanan bidang pendidikan
 - d) Meningkatkan kecukupan SDM yang berkompeten dalam pelayanan bidang pendidikan
 - e) Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan berbasis potensi daerah
 - f) Membentuk model lembaga pendidikan dengan biaya terjangkau untuk menyiapkan tenaga kerja produktif siap pakai
 - g) Meningkatnya kualitas sarana pendukung untuk pendidikan luar sekolah dan fasilitasi
 - h) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berstandar nasional dan internasional



4. Dalam upaya mencapai sasaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan
 - b) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin
 - c) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - d) Meningkatkan kefarmasian dan peningkatan alat kesehatan
 - e) Meningkatkan Pengawasan obat dan makanan
 - f) Meningkatkan tingkat gizi masyarakat g) Meningkatkan kecukupan SDM berkualitas dalam pelayanan bidang kesehatan Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dalam pelayanan kesehatan
5. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan, digariskan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik. Dianataranya yang penting adalah tingkat kemantapan jalan, perluasan jaringan, peningkatan jalan, jalan yang dapat dalalui kendaraan roda-4, drainase jalan, dan lampu penerangan jalan.
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan ke kepulauan terpencil. Kebijakan ini diarahkan pada kelengkapan fasilitas untuk pelayaran ke pulau terpencil, frkuensi pelayaran, dermaga yang dibangun/ disempurnakan.
6. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan seha, arah kebijakan yang digariskan adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan pemanfaatan wasuk-waduk yang ada. Hal ini penting karena sebagai sebuah kabupaten dengan wilayah berupa pulau pada jangka yang sangat panjang akan menghadapi masalah daya dukung



dan daya tampung lingkungan yang berupa air bersih. Gejala yang perlahan ini tidak mudah dideteksi sehingga pemanfaatan air waduk yang ada akan menjadi penanda (early warning system) jika ada potensi masalah jangka panjang seperti kawasan tangkapan air dsb.

- b) Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Arah kebijakan ini akan memperhitungkan jumlah penduduk yang mempunyai akses pada air bersih, proporsi cakupan pelayanan PDAM, jumlah sambunganperpipaan dll.

7. Untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai maka arah kebijakannya yang utama adalah meningkatkan penyediaan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak sesuai norma. Diantaranya adalah peningkatan rumah tinggal yang layak huni, bersanitasi, dengan saluran drainase yang memadai. Sanitasi dan drainase ini harus dilakukan pada tahap yang sangat awal pemikirannya karena apabila permukiman sudah menjadi padat pada jangka panjang ke depan, penyelesaian masalah ini akan membutuhkan ongkos yang lebih tinggi baik secara finansial dan, terutama, masalah sosial.

8. Dalam rangka mencapai sasaran tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha maka arah kebijakannya adalah:

- a) Meningkatkan sarana kelembagaan dalam perkoperasian, meliputi upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi dengan diutamakan yang aktif, dan jumlah UMKM terutama bukan sekedar terdaftar tetapi lebih upaya untuk menjadi aktif.
- b) Meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan. Sarana lembaga keuangan ini perlu sekali untuk melayani perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu kebijakan ini berupaya mendukung peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan baik BPR maupun bank umum.



9. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan kualitas dan kecukupan SDM Pemerintahan Daerah beberapa arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur fungsional. Kebijakan ini diarahkan untuk mencukupkan dan meningkatkan kapasitas para pejabat fungsional dengan diprioritaskan lebih dahulu fungsional perencanaan pembangunan.
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur keseluruhan tugas pelayanan pemerintah daerah. Arah kebijakan ini berupaya untuk mencapai kecukupan dan kualitas dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sehubungan dengan persepatan pencapaian kualitas pemerintahan yang baik. Kebijakan ini haruslah pada rentang jangka menengahnya disesuaikan dengan perkembangan kebijakan umum pembangunan dan kebijakan pengelolaan SDM pemerintah atasan.
10. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan sistem pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (good governance), arah kebijakan yang digariskan adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah sasaran berkaitan dengan ketaatan/kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam pelaporannya secara baik. Disamping itu juga dalam hal pelayanan yang lainnya pada masyarakat seperti akuntabilitas kinerja dalam hal pelaksanaan dan pelaporannya. Arah kebijakan ini pada saatnya akan dikaitkan dikaitkan dengan berbagai hasil evaluasi dan opini baik dari BPKP, BPK, MenPan RB dan Kemendagri, serta Menkeu, disamping opini lembaga internal. Untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah maka arah kebijakannya adalah seperti berikut:
- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerinthaan desa, diantaranya diarahkan untuk pemerintahan desa yang LKP Desa nya



baik, memiliki data pokok, serta mampu menyelesaikan penyusunan RPJM Desa dengan berkualitas pula.

- b) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan tindak lanjut berbagai hasil temuan sebagai fungsi pengendalian dalam siklus manajemen pemerintahan daerah. Arah kebijakan ini akan mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang akan timbul karena sudah dilakukan penyesuaian pada ketentuan sehingga akan meningkatkan praktek pemerintahan yang baik di segala jenjang.

11. Untuk mewujudkan peningkatan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan maka rumusan arah kebijakannya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pembinaan sanggar seni yang diarahkan ke pelestarian kebudayaan melayu. Sanggar seni merupakan potensi yang berintegritas tinggi untuk pelestarian kebudayaan Melayu
- b) Meningkatkan pembinaan grup kesenian yang berciri pelestarian kebudayaan melayu. Grup-grup kesenian yang mempunyai ciri ikut melestarikan kelestarian kebudayaan Melayu perlu di berikan insentif sebagai bentuk pola “winwin”. Grup yang ada akan mempunyai dukungan semangat dan finansial, pemerintah daerah akan memperoleh mitra untuk melestarikan budaya agung Melayu

2.14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

2.14.1. Visi dan Misi

Visi jangka menengah Kabupaten Bintan adalah “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

- 1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.



2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.14.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Misi 1 :

- a. Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi
- b. Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi
- c. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruan
- e. Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal
- f. Promosi dan Pemasaran wisata melalui penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional
- g. Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata



- h. Mengembangkan pola-pola kemitraan industri pariwisata lintas sektor
- i. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru
- j. Melakukan revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang kelautan dan pariwisata
- k. Peningkatan produksi perikanan budidaya
- l. Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat
- m. Memberdayakan koperasi dan UMKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya Industri pengolahan
- n. Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar

Misi 2:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus jalan dan jembatan.
- c. Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi
- d. Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan terhadap rumah tidak layak huni
- e. Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran / sungai serta pembangunan drainase jalan
- f. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat

Misi 3:

- a. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Daerah
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembangunan



- c. Mewajibkan kepada semua SKPD untuk menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan tentang hukum maupun bantuan hukum
- e. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan
- f. Peningkatan pemantauan kualitas dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan pasca bencana
- g. Membangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif melalui peningkatan kualitas produk legislasi daerah
- h. Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif
- k. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
- l. Menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat yang lebih tinggi ke dalam perencanaan pembangunan di bawahnya
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan melibatkan semua instansi terkait sesuai dengan SOP
- n. Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur yang melakukan pelayanan publik serta mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pendukung
- o. Peningkatan akurasi data informasi kependudukan, Catatan Sipil melalui pembangunan sistem informasi kependudukan yang berkualitas



- p. Meningkatkan kepemilikan akte kelahiran dan KTP-el dengan menyederhanakan birokrasi
- q. Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pustaka
- r. Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pembinaan potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat
- s. Membekali masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OK

Misi 4:

- a. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun untuk menuntaskan buta aksara dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan layanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- b. Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu
- c. Peningkatan usaha pelayanan kesehatan lansia
- d. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.

Misi 5:

- a. Peningkatan kegiatan budaya, penyelenggaraan festival seni budaya, serta Cagar Budaya
- b. Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat beragama melalui komunikasi lintas agama
- c. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat dan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah tahfiz di setiap kecamatan

Misi 6:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- b. Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial



- d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta peningkatan keswadayaan masyarakat
- e. Pengembangan data dan informasi pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi desa serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Misi 7:

- a. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga

Misi 8:

- a. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman hortikultura ramah lingkungan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu ternak berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha peternakan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.



- g. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah
- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan tempat pemakaman umum dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan

2.15 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2025

2.15.1. Visi dan Misi


Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bintan dalam Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 – 2025 adalah: “Terwujudnya Bintan sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia yang Berdaya Saing Tinggi, Berkelanjutan, serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bintan dalam Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 – 2025 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata Bintan yang aman, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata Bintan yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan ;
3. Mengembangkan industri pariwisata di Bintan yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Mengembangkan kelembagaan pariwisata (organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber daya manusia) yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan Bintan yang berkelanjutan



2.15.2. Arah Kebijakan, dan Strategi



Gambar 2. 7
Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata
Kabupaten Bintan

Berpijak pada karakteristik potensi obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Bintan, maka Pengembangan ruang-ruang wisata tematis tersebut, antara lain meliputi:


- 1) Pengembangan **klaster/KPPD LAGOI dskt** (yang bertumpu pada daya tarik wisata alam–pantai dan bahari sebagai *enclave integrated coastal resort*)
- 2) Pengembangan **klaster/KPPD TRIKORA–BERAKIT dskt** (yang bertumpu pada daya tarik wisata–alam pantai/bahari/marine tourism)
- 3) Pengembangan **klaster/KPPD KORINDO dskt** (yang bertumpu pada daya tarik wisata alam–agro/agro tourism)
- 4) Pengembangan **klaster/KPPD NIKOI–MAPUR dskt** (daya tarik wisata alam bahari–kepulauan/island tourism)
- 5) Pengembangan **klaster/ KPPD TAMBELAN dskt** (daya tarik wisata alam–bahari –kepulauan/island tourism)
- 6) Pengembangan **klaster/KPPD KIJANG–BATU LICIN dskt** (daya tarik wisata budaya–sejarah dan adat tradisi lokal/culture and heritage tourism)



- 7) Pengembangan **klaster/KPPD GUNUNG BINTAN dskt** (daya tarik wisata budaya peninggalan alam–hutan pegunungan/ecotourism)
- 8) Pengembangan **klaster/KPPD TANJUNG UBAN–LOBAM dskt** (yang bertumpu pada daya tarik wisata khusus–industrial estate)

Tabel 2. 4
Pembagian Klaster dan Cakupan Daya Tarik Wisata

NO	KLASTER	KOMPONEN DTW	KARAKTER PRODUK		Hub klaster (tourism base)	CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF
			Core product	Supporting product		
1	Klaster / KPPD LAGOI dskt	Resort Lagoi	▪ Khusus (MICE, Resort)	▪ Alam (Water Sport, Mangrove)	Lagoi	Sebong Lagoi
2	Klaster/ KPPD TRIKORA – BERAKIT dskt	Pantai Trikora, Desa Nelayan Berakit, Ekowisata Mangrove Kawal, Bukit Kerang, Even-even Olahraga Internasional, TPI Kawal, Desa Wisata Pengudang	▪ Alam (Pantai, Mangrove, Water Sport)	▪ Budaya (Desa Wisata); ▪ Khusus (belanja, MICE, Festival dan Even, Desa Nelayan)	Trikora	Toa Paya Asri Teluk Bakau Malang Rapat Berakit
3	Klaster/ KPPD KORINDO dskt	Ex Tambang Bauksit, Agrowisata	▪ Alam (Danau eks Tambang, Agrowisata)	▪ Khusus (Theme Park)	Kijang	Gunung Kijang
4	Klaster/ KPPD NIKOI – MAPUR dskt	Pulau Nikoi, Pulau Mangkil, Pulau Suka, Mapur, Pantai Beralas Bakau	▪ Alam (pantai, bahari),	▪ Khusus (Resort, Private Resort) ▪ Budaya (Mapur)	Trikora	Teluk Bakau Mapur
5	Klaster/ KPPD TAMBELAN dskt	Penangkaran Penyu, Pantai Pasir Putih, Makam Sultan Abdullah Muayad Syah	▪ Alam (Pantai, Bahari)	▪ Budaya (religi, ziarah) ▪ Khusus (resort)	Tambelan	Tambelan
6	Klaster/ KPPD KIJANG – BATU LICIN dskt	Museum eks Tambang, Mini Zoo, Kota Tua Pecinan Kijang, Kuliner, Festival dan Even Budaya, Seni dan Budaya Mantang, Gunung Lengkuas	▪ Budaya (living culture, sejarah, heritage)	▪ Alam (gunung, pantai) ▪ Khusus (kebun binatang, Even)	Kijang	Gunung Kijang Gunung Lengkuas Mantang
7	klaster/ KPPD GUNUNG BINTAN dskt	Desa Wisata Sri Bintan, Kota Bandar Seri Bintan, Gunung Bintan, Eco resort, Desa Wisata Sebong Pereh, Air Terjun Gunung Bintan, Festival dan Even Gunung Bintan, Mangrove Sungai Kecil	Alam (pegunungan, mangrove)	▪ Khusus (desa wisata, penelitian); ▪ Budaya (desa wisata, living culture)	Bandar Sri Bintan	Bandar Sri Bintan Bintan Bunyu Gunung Bintan Sungai Kecil
8	klaster/ KPPD TANJUNG UBAN – LOBAM dskt	Pantai Sakera, Pantai Tanjung Uban, Ekowisata Kuala Lobam, Desa Wisata Kuala Lobam, Pantai Sungai Lepah	Alam (pantai, ekowisata, water sport)	▪ Khusus (MICE, kuliner, belanja) ▪ Budaya (even dan festival)	Tanjung Uban	Tanjung Uban Kuala Lobam Busung



Gambar 2.8.
Klaster dan Daya Tarik Wisata